

## BP2MI dan Pemda Kerja Sama Lindungi Pekerja Migran



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/244389/bp2mi-dan-pemda-kerja-sama-lindungi-pekerja-migran>

**Gorontalo (ANTARA)** - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan pemerintah daerah seluruh Provinsi Gorontalo menandatangani nota kesepahaman penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di daerah itu.

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani di Gorontalo, Senin, mengatakan kerja sama itu menandakan kehadiran negara tidak hanya terbatas di pulau Jawa, Sumatera dan Kalimantan, tetapi juga di daerah Sulawesi dan Timur Indonesia. Pihaknya perlu mendorong anak muda yang memiliki potensi untuk bekerja di luar negeri dengan didukung oleh negara melalui nota kesepahaman tersebut sebagai langkah awal.

"Nota kesepahaman ini adalah fasilitasi awal, di mana anak muda akan diberi pelatihan, agar mereka menjadi kompeten, ahli, terampil di bidang yang mereka pilih," kata dia. Untuk itu, pihaknya telah membuka pos pelayanan yang akan diresmikan di Provinsi Gorontalo.

Ia berterima kasih kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo terutama Pj. Gubernur Gorontalo Rudy Salahuddin yang mengerti masalah dan potensi anak muda dan peluang kerja di luar negeri yang dorong oleh negara melalui Pemerintah Daerah.

Sementara itu, Pj Gubernur Gorontalo Rudy Salahuddin mengapresiasi langkah dari BP2MI di Provinsi Gorontalo. "Ini merupakan langkah besar bagi kami untuk mengirim calon pekerja migran dengan prosedur resmi di Provinsi Gorontalo. Melihat angkatan kerja yang mencapai lebih dari seratus ribu di Gorontalo, ini merupakan modal besar terutama dengan tingkat pengangguran yang masih tinggi," kata dia.\*

### **Sumber Berita:**

- a. <https://gorontalo.antaranews.com/berita/244389/bp2mi-dan-pemda-kerja-sama-lindungi-pekerja-migran> [diakses pada 4 Juni 2024]
- b. <https://gorontalopost.id/2024/06/03/jalin-kerjasama-dengan-pemda-se-gorontalo-bp2mi-tingkatkan-kesejahteraan-pekerja-imigran/> [diakses pada 4 Juni 2024]

### **Catatan:**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, mengatur bahwa:
  - a. Pasal 2 menyatakan bahwa Pelindungan Pekerja Migran Indonesia memiliki asas:
    - 1) Keterpaduan;
    - 2) Persamaan hak;
    - 3) Pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia;
    - 4) Demokrasi;
    - 5) Keadilan sosial;
    - 6) Kesetaraan dan keadilan gender;
    - 7) Nondiskriminasi;
    - 8) Anti-perdagangan manusia;
    - 9) Transparansi;
    - 10) Akuntabilitas; dan
    - 11) Berkelanjutan.
  - b. Pasal 3 menyatakan bahwa Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bertujuan untuk:
    - 1) Menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan Pekerja Migran Indonesia; dan
    - 2) Menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.
  - c. Pasal 5 menyatakan bahwa Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan:
    - 1) Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
    - 2) Memiliki kompetensi;
    - 3) Sehat jasmani dan rohani;
    - 4) Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan
    - 5) Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.
  - d. Pasal 7 menyatakan bahwa Pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia meliputi:
    - 1) Pelindungan Sebelum Bekerja;

- 2) Pelindungan Selama Bekerja; dan
  - 3) Pelindungan Setelah Bekerja.
- e. Pasal 33 menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum negara tujuan penempatan, serta hukum dan kebiasaan internasional.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, mengatur bahwa:
- a. Pasal 1 menyatakan bahwa Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
    - 1) Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial;
    - 2) Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang selanjutnya disingkat BP2MI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu;
    - 3) Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
  - b. Pasal 3, pada:
    - 1) Ayat (1) menyatakan bahwa BP2MI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
    - 2) Ayat (2) menyatakan bahwa BP2MI dipimpin oleh Kepala.
  - c. Pasal 4 menyatakan bahwa BP2MI mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelayanan dalam rangka penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu;
  - d. Pasal 5, pada:
    - 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BP2MI menyelenggarakan fungsi:
      - a) Pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
      - b) Pelaksanaan pelayanan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
      - c) Penerbitan dan pencabutan surat izin perekrutan Pekerja Migran Indonesia;
      - d) Penyelenggaraan pelayanan penempatan;
      - e) Pengawasan pelaksanaan pelayanan jaminan sosial;
      - f) Pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia;
      - g) Pelaksanaan verifikasi dokumen Pekerja Migran Indonesia;

- h) Pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah pusat dengan pemerintah negara pemberi kerja Pekerja Migran Indonesia dan/atau pemberi kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan.
  - i) Pengusulan pencabutan dan perpanjangan surat izin perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan terhadap perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
  - j) Pelaksanaan perlindungan selama bekerja dengan berkoordinasi dengan Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan;
  - k) Pelaksanaan fasilitasi, rehabilitasi, dan reintegrasi purna Pekerja Migran Indonesia;
  - l) Pelaksanaan pemberdayaan sosial dan ekonomi purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
  - m) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BP2MI;
  - n) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BP2MI; dan
  - o) Pengawasan internal atas pelaksanaan tugas BP2MI.
- 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Selain fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BP2MI menyusun dan menetapkan peraturan perundang-undangan mengenai:
- a) Standar perjanjian kerja, penandatanganan, dan verifikasi;
  - b) Biaya penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
  - c) Proses yang dipersyaratkan sebelum bekerja.